

**PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN**

SKRIPSI



OLEH :


PUTRI APRILIANI

NIM: 1312100161

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI APRILIANI

NIM: 1312100161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI APRILIANI

NIM: 1312100161

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PRNCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

PUTRI APRILIANI

NIM: 1312100161

Dosen Pembimbing



Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC

NPP: 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

OLEH:

PUTRI APRILIANI

NBI: 1312100161


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 12 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor:
1431/ST/FH/XII/2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Rosalinda Elsinga Latumahina, S.H., M.Kn.
NPP/NIP : 20310210840

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.
NPP/NIP : 20310200828


Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130612



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Apriliani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Jurnal JHKP: Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik

"URGENSI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN"

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 29 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Putri Apriliani
NBI: 1312100161

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Apriliani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN”**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Putri Apriliani

NBI: 1312100161

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Apriliani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 29 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Putri Apriliani

NBI: 1312100161

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang-Mu ya Allah. Syukur yang tidak ada habisnya karena Penulis selalu di kelilingi dengan orang-orang yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tulus. Untuk itu, penulis persembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang sangat Penulis sayangi sebagai ucapan terima kasih:

1. Pintu surga penulis, ibunda tercinta Ibu Sarmiyani. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian pendidikan ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu melangitkan doa-doa yang tulus kepada penulis, terima kasih selalu memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat yang tiada hentinya, sehingga apa yang menjadi kesulitan selalu terasa mudah hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Cinta pertama dan panutan, ayah tercinta Bapak Supriyono. Terima kasih selalu mengusahakan apa yang penulis mau. Beliau sangat berperan penting di hidup penulis, selalu berjuang memberikan apapun kepada penulis, juga memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dan doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini juga menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak tercinta, Rizal Andi Kristiyanto. Meskipun selalu bertengkar tetapi terima kasih telah memberikan doa dan dukungan yang baik selama ini. Terima kasih sudah membantu dan mendukung apapun yang Penulis mau. Juga adik tercinta, Cici. Terima kasih selalu ada disaat penulis senang maupun sedih, terima kasih sudah memberikan banyak keceriaan dan terima kasih selalu membersamai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Alm Kakek dan Nenek yang telah berada di surga.
5. Putri Apriliani (Penulis). Terima kasih telah berjuang hingga saat ini, jalannya tidak mudah tetapi terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalaamin, dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat yang melimpah, kekuatan, dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan serta kelemahan yang mungkin ada saat mengerjakan. Maka, senantiasa diharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat mendukung agar skripsi ini dapat bermanfaat. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, cinta pertama dan panutan Ayah Supriyono dan pintu surga bagi Penulis Ibunda Sarmiyani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah dan henti mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini hingga meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik dan sabar membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasehat, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan ini beserta seluruh staff.

6. Kepada kakak penulis Rizal Andi Kristiyanto, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis dan juga kepada kakak ipar penulis Nella Septian yang juga selalu baik dan mendukung Penulis.
7. Kepada adik tercinta, Cici. Terima kasih selalu kebersamai selama proses pengerjaan skripsi ini dan selalu memberikan keceriaan, serta selalu ada bersama Penulis saat senang maupun sedih, semoga adik panjang umur dan selalu sehat.
8. Kepada Azzahra Saffa Nur Rachmalina teman Penulis dari perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah mendukung selama masa perkuliahan hingga akhir, juga atas saran-saran yang membangun selama perkuliahan, serta selalu membantu saat Penulis merasa kesulitan.
9. Kepada Nafisa Putri Rozaq dan Alifiah Ria Andriani teman seperjuangan Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih telah banyak membantu, memberikan doa dan dukungan, juga ilmu dan pengalamannya selama ini, juga telah berjuang bersama di masa-masa sulit dan mampu melewatinya, terima kasih atas hal-hal baik yang diberikan. Sebuah keberuntungan dapat bertemu dan mengenal kalian.
10. Kepada Shinta Salsabila sahabat Penulis dari kecil, terima kasih selalu memberikan dukungan kepada Penulis, terima kasih selalu kebersamai dan saling *support* satu sama lain. Mari kita usahakan gelar yang kita perjuangkan dan kita impikan dari lama.
11. Kepada Nabilla Ghasany Putri, teman SMA yang selalu memberikan support dan dukungan hingga saat ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan skripsi ini.
13. *Last but not least* kepada Putri Apriliani diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas hal kecil yang telah diraih dan senantiasa mengusahakan bangkit atas segala rintangan yang dilewati, mari usahakan lagi hal-hal indah yang ada didepan dengan selalu berusaha dan tidak menyerah atas keadaan apapun dan terima kasih karena sudah ada di titik ini dengan gelar impian.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan. Aamiin. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya, 29 November 2024

Penulis



Putri Apriliani

1312100161

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan mekanisme perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil korupsi oleh Kejaksaan. Pengaturan perampasan aset di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam mengimplementasikan standar yang diterapkan dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang di mana Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. UNCAC memberikan aturan yang lebih komprehensif bagi negara-negara anggota dalam upaya perampasan aset, termasuk melalui mekanisme "*civil forfeiture*", "*in rem forfeiture*" atau *Non-Conviction Base Asset Forfeiture (NCB)*, yang belum sepenuhnya diterapkan dalam hukum positif Indonesia serta mekanisme Kejaksaan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan data kepustakaan, yaitu perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan penelitian lain yang berfokus pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset di Indonesia belum diatur secara jelas dan mekanisme yang digunakan saat ini masih membutuhkan waktu yang lama karena bergantung pada pembuktian di pengadilan. Kejaksaan juga menghadapi beberapa kendala dalam upaya perampasan aset. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan aturan mengenai Perampasan Aset melalui RUU Perampasan Aset guna memperkuat dasar hukum dan dapat memperbaiki mekanisme yang ada.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Pencucian Uang, Korupsi, Kejaksaan

ABSTRACT

This research analyzes the regulation and mechanism of asset forfeiture in Money Laundering Crimes (MLC) originating from corruption by the Attorney General's Office. The regulation of asset forfeiture in Indonesia still faces many challenges, particularly in implementing the standards applied in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), which Indonesia ratified through Law No. 7 of 2006. UNCAC provides more comprehensive rules for member countries in asset forfeiture efforts, including mechanisms such as "civil forfeiture," "in rem forfeiture," or Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), which have not yet been fully implemented in Indonesia's positive law, as well as the Attorney General's mechanism in asset forfeiture efforts in criminal cases. The method used in this study is normative legal research, using legislative and conceptual approaches with library data, such as laws, books, articles, journals, and other research that focus on this issue. The results of this study show that the regulation of asset forfeiture in Indonesia has not been clearly established, and the current mechanism still takes a long time due to its dependence on court trials. The Attorney General's Office also faces several obstacles in the asset forfeiture process. This research recommends that the government immediately ratify regulations on Asset Forfeiture through the Asset Forfeiture Bill to strengthen the legal foundation and improve the existing mechanisms.

Keywords: *Asset Forfeiture, Money Laundering, Corruption, Attorney General's Office.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL I	i
HALAMAN SAMPEL II.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktif	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Pencucian Uang	9
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	12
2.2 Tindak Pidana Korupsi	14
2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	15
2.3 Perampasan Aset	17
2.3.1 Pengertian Aset	17
2.3.2 Perampasan dan Perampasan Aset	18
2.3.3 Penyitaan	19

2.4 Kejaksaan	20
2.4.1 Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	21
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pencucian Uang dari Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan	25
3.1.1 Pengaturan Perampasan Aset Dalam Hukum Positif Indonesia	25
3.1.2 Perampasan Aset Dalam <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	30
3.1.3 Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Perampasan Aset	34
3.1.4 Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset	37
3.1.5 Problematika Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset	41
3.2 Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan	47
3.2.1 Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Oleh Kejaksaan	47
3.2.2 Mekanisme Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Aset Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Dalam RUU Perampasan Aset	57
3.2.3 Kendala Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi.....	59
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	67